

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF PENANGANAN MASALAH POSO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan penanganan masalah Poso secara tuntas, diperlukan langkah-langkah komprehensif dan terpadu, untuk itu diinstruksikan:

Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Menteri Sosial Republik Indonesia;
6. Menteri Agama Republik Indonesia;
7. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
8. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
9. Jaksa Agung;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
12. Kepala Badan Intelijen Negara;
13. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Bupati Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk:

PERTAMA:

1. Melaksanakan percepatan penanganan masalah Poso melalui langkah-langkah komprehensif, terpadu dan terkoordinasi.
2. Menindak secara tegas setiap kasus kriminal, korupsi dan teror serta mengungkap jaringannya.
3. Upaya penanganan masalah Poso dengan tetap memperhatikan Deklarasi Malino 20 Desember 2001.

KEDUA:

Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh instansi terkait sebagaimana dalam Instruksi Presiden ini dalam rangka penanganan masalah Poso.
 - b. Menetapkan kebijakan, mengambil dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan masalah Poso.
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia:

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan serta pengendalian langkah-langkah terpadu di bidang kesejahteraan rakyat dengan fokus penanganan masalah pengungsi dan harmonisasi kerukunan hidup antar umat beragama.

3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia:
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan tugas serta fungsi instansi dan aparat pemerintahan daerah.
 - b. Meningkatkan pembinaan di bidang politik, khususnya berkaitan dengan peningkatan peran kepemimpinan daerah serta pengamanan dan pelaksanaan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Poso.
 - c. Melakukan pendataan dan pengendalian penduduk.
 - d. Bekerjasama dengan instansi terkait melakukan pendataan dan pengembalian hak-hak kepemilikan dan keperdataan masyarakat.
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:

Memberikan dukungan terhadap proses dan penyelesaian hukum dalam masalah Poso.
5. Menteri Sosial Republik Indonesia:
 - a. Mengintensifkan pelaksanaan verifikasi data pengungsi, pelaksanaan pemulangan pengungsi ke daerah asal atau relokasi dan terminasi serta pemberdayaan pengungsi maupun masalah sosial kemasyarakatan lainnya.
 - b. Menuntaskan masalah penyaluran dana bantuan sosial pemulangan pengungsi, jaminan hidup, bekal hidup dan dana bahan bangunan rumah.
 - c. Menindak tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat Departemen Sosial.
6. Menteri Agama Republik Indonesia:
 - a. Mengintensifkan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama dan memfungsikan kembali Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama.
 - b. Memberikan dukungan kepada kegiatan pemulihan keamanan melalui pendekatan keagamaan.
 - c. Mendorong para pemuka agama untuk berperan aktif dalam membina umatnya.
7. Menteri Keuangan Republik Indonesia:

Mengalokasikan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada masing-masing instansi.
8. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia:

Mengintensifkan pembinaan dan pembentukan opini masyarakat bersama instansi terkait dalam rangka mendukung penanganan masalah Poso.
9. Jaksa Agung:
 - a. Meningkatkan dan mengintensifkan proses penegakan hukum dengan memaksimalkan penyidikan dan penuntutan dalam penanganan kasus korupsi, khususnya menyangkut bantuan sosial dana pemulangan pengungsi, jaminan hidup, bekal hidup dan bantuan bahan bangunan rumah.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya dalam rangka penegakan hukum khususnya menyangkut penuntutan terhadap kasus-kasus kriminal, teror dan lain-lain yang terkait dengan konflik Poso.
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Meningkatkan upaya penegakan hukum secara adil dan tegas berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.
 - b. Melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat dibantu unsur Tentara Nasional Indonesia dan potensi masyarakat lainnya.
 - c. Meningkatkan kerjasama intelijen dengan Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia dan aparat intelijen lainnya.
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia:
- a. Membantu unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat atas dasar permintaan.
 - b. Meningkatkan kerjasama intelijen dengan Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aparat intelijen lainnya.
12. Kepala Badan Intelijen Negara:
- Mengkoordinasikan unsur-unsur intelijen baik dari Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan aparat intelijen lainnya, serta membentuk satuan tugas intelijen terpadu dengan tugas meningkatkan operasi intelijen dalam upaya deteksi dan cegah dini terhadap aksi teror, pengungkapan dan menghancurkan jaringan teror termasuk provokator dan pelaku kerusuhan.
13. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah:
- a. Melaksanakan upaya pemberdayaan aparatur dan instansi pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan umum masyarakat, pembinaan kepemimpinan dan meningkatkan peran serta masyarakat.
 - b. Menindak tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat di lingkungan Pemerintahan Daerah.
 - c. Mengalokasikan biaya untuk mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA:

Membuat program teknis dan dukungan anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

KEEMPAT:

Melaksanakan langkah-langkah komprehensif ini selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden ini.

KELIMA:

Melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara periodik ataupun sewaktu-waktu diperlukan.

KEENAM:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 12 Oktober 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO